

PERTIMBANGAN HUKUM PENGURANGAN PIDANA PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2223 K/PID.SUS/2022)

Dhea Amanda Salwa^{1*}, Vincentius Patria Setiawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, ²Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email korespondensi: dheaamandasalwa@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menelaah terkait pertimbangan hukum *judex juris* terhadap pengurangan masa pidana penjara dibawah minimal perkara tindak pidana narkoba yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum *judex juris* yang memperbaiki putusan *judex factie* dengan pengurangan masa pidana penjara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang memperbaiki putusan *judex factie* dengan pengurangan masa pidana penjara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022 yang menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Perbaikan Putusan *Judex Juris*, Pengurangan Masa Pidana, Tindak Pidana Narkoba

Abstract: This article examines the legal considerations of *judex juris* towards reducing the prison term below the minimum number of narcotics crime cases contained in the Supreme Court Judgement Number 2223 K/Pid.Sus/2022. The purpose of this article is to find out the legal considerations of *judex juris* that improve the *judex factie* judgement with a reduction in the prison term in the Supreme Court Judgement No. 2223 K/Pid.Sus/2022. This research is a normative legal research with primary and secondary legal materials. Then the approach used is a case approach which is carried out by reviewing cases related to the issue at hand which has become a court decision that has permanent power. The technique of collecting legal materials using library research and the technique of analyzing legal materials is deduction with the syllogism method. Based on this research, the results were obtained that in the legal considerations of *judex juris* that correct the *judex factie* decision with a reduction in the prison period in the Supreme Court Judgement Number 2223 K / Pid.Sus / 2022 which uses SEMA Number 4 of 2010 *juncto* SEMA Number 3 of 2011 as the basis for the judge's consideration in passing the judgment is in accordance with the applicable legal rules.

Keywords: *Judex Juris* judgement Improvement, Reduction of Criminal Period, Narcotics Crime.

1. Pendahuluan

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kasus pidana yang banyak terjadi di Indonesia, sehingga saat ini Indonesia sedang dihadapkan dalam suatu keadaan yang sangat memprihatinkan dalam hal peredaran narkoba. Pelaku peredaran gelap narkoba maupun penyalahguna narkoba tidak memandang jenis kelamin maupun usia seseorang. Hal ini tentunya berakibat pada kejahatan narkoba ini menjadi begitu bebas dan merajalela dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini diperkuat dengan data jumlah total tersangka kasus narkoba tahun 2021 oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional yaitu mencapai 53.405 pelaku, tentunya jumlah tersebut bukan angka yang kecil.¹

¹ Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), *Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN)*: Puslitdatin BNN, 2022, hlm 27.

Selain peredaran narkotika telah begitu masif di tengah masyarakat, dalam hal penyalahgunaan narkotika juga sudah dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Hal tersebut dilakukan mulai dari pejabat baik itu pejabat penegak hukum, pejabat politik, kemudian publik figur, mahasiswa, remaja, hingga anak-anak. Bahkan selain menjadi penyalahguna narkotika seseorang juga dapat sekaligus menjadi pengedar gelap narkotika, misalnya menjadi bandar narkotika, kurir atau perantara, dan yang lain sebagainya.

Jika delik diatur dalam undang-undang selain KUHP atau diluar KUHP dinamakan dengan pidana khusus.² Tindak pidana narkotika sendiri merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.³ Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain, dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja), alternatif (pilihan antara penjara atau denda), kumulatif (penjara dan denda), kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).⁴

Dalam hal ini penulis mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022 yang menolak permohonan kasasi Penuntut umum dan permohonan kasasi Terdakwa dengan adanya perbaikan. Perbaikan tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yaitu pada Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2021/PT SMG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar pada Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Krg.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan. Akan tetapi, Mahkamah Agung memperbaiki penjatuhan masa pidana penjara Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan batas pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 Ayat (1) berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Kemudian pada Pasal 132 mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112. Artinya, perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada penjatuhan masa pidana penjara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022 dibawah ketentuan minimal pemidanaan yaitu hanya 1 tahun 6 bulan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengatur tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Artikel ini menelaah terkait pertimbangan hukum *judex juris* terhadap pengurangan masa pidana penjara dibawah minimal perkara tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022. Dalam Putusan *judex juris* tersebut

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenada Media Jakarta, 2021, hlm 28.

³ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2015, hlm 1.

⁴ Elrick Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda*. *Lex Crimen*, 2(4), 5-132013, hlm 6.

pertimbangan hakim menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 sebagai dasar pengurangan masa pidana penjara dari 4 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan. Oleh karena itu artikel ini menjawab apakah pertimbangan hukum *judex juris* yang memperbaiki putusan *judex factie* dengan pengurangan masa pidana penjara pada perkara tindak pidana narkoba yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022 sudah tepat dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Metode

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat dari penelitian hukum yang penulis tulis merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dalam hal ini yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme. dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum dan dilanjutkan ke premis minor yang berupa fakta hukum. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah konklusi.⁵

3. Pembahasan

Dalam kepenulisan artikel ini, peneliti telah melakukan studi Putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022 dengan kasus posisi, amar putusan pengadilan negeri, amar putusan pengadilan tinggi, dan amar putusan mahkamah agung sebagai berikut:

a) Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 18.04 WIB Terdakwa yaitu Muhammad Akbar Ismail Yoga Musfidias bin Musfikun Amin dihubungi oleh temannya bernama Bintang yang ingin memesan sabu ½ gram sebanyak 2 paket seharga Rp 1.100.000, -. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Radiansyah Bintang Putra dan menanyakan ada atau tidaknya sabu yang dimiliki oleh Saksi Radiansyah Bintang Putra. Oleh karena Saksi Radiansyah Bintang Putra menjawab ada, Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 gram.

Saksi Radiansyah Bintang Putra kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke rekening BCA dengan nomor rekening 3920623165 atas nama Radiansyah Bintang Putra. Lalu sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 950.000, -. Setelah menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Saksi Radiansyah Bintang Putra mengirimkan alamat pengambilan sabu yakni di Gang samping Purwosari masuk, ketemu tangga kayu setelah tikungan kurang lebih 15 meter sabu ditempelkan di tangga kayu”.

Kemudian sekitar pukul 05.50 WIB Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu. Terdakwa pun kemudian menuju ke rumah Bintang di Perumahan Graha Permata Karanganyar untuk memberikan sabu pesanan Bintang tersebut. Pada sekitar pukul 06.05 WIB Terdakwa sampai di depan Perumahan Graha Permata Dusun Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Petugas dan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam tersimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih 0,63165 gram yang berada dalam saku sebelah kiri

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm 90.

celana pendek yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna silver dengan nomor simcard 085879183803.

b) Amar Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Krg., tanggal 30 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Akbar Ismail Yoga Musfidias bin Musfikun Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit tisu dililit lagi dengan lakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,62636 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo A7 warna silver dengan nomor simcard 085879183803;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hijau;
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine Tersangka; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

c) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 667/Pid.Sus/2021/ PT.SMG tanggal 13 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Krg., tanggal 30 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

d) Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Muhammad Akbar Ismail Yoga Musfidias bin Musfikun Amin tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 667/PID.SUS/2021/PT.SMG., tanggal 13 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Krg., tanggal 30 November 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pada dasarnya dalam proses untuk sampai pada suatu pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi*, hakikat yang hendak dicapai berupa menemukan kebenaran materiil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan.⁶ Mahkamah Agung hanya sebatas memeriksa apakah putusan pengadilan itu telah sesuai atau bertentangan dengan hukum, sehingga yang diperiksa di tingkat kasasi adalah penerapan hukumnya saja.⁷ Pertimbangan *judex juris* dalam mengurangi masa pidana penjara Terdakwa Muhammad Akbar Ismail Yoga Musfidias bin Musfikun Amin adalah bahwa putusan *judex factie* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dipandang tidak adil bagi Terdakwa mengingat jumlah barang bukti dalam perkara Terdakwa tidak terlalu banyak yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,63165 (nol koma enam tiga satu enam lima) gram.

Selain itu menurut pertimbangan *judex juris*, narkoba jenis sabu tersebut dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual ataupun diperdagangkan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Bintang (DPO) oleh karena masih bersesuaian dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara a quo 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dilakban warna hitam tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna mild berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bersih 0,63165 gram sehingga tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tersebut, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan.

Dalam perkara tindak pidana narkoba, pada dasarnya hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada hasil rapat pleno Mahkamah Agung tersebut, terdapat salah satu rumusan hukum kamar pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Dalam rumusan hukum kamar pidana angka satu (1) tentang narkoba dinyatakan bahwa:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Selain SEMA Nomor 03 Tahun 2015, terdapat pula SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terdapat pula salah satu rumusan hukum kamar pidana yang berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba. Dalam rumusan hukum kamar pidana angka dua (2) huruf a tentang perkara tindak pidana narkoba tersebut dinyatakan bahwa:

⁶ Sri Dewi Rahayu Dewi & Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 125-137, 2020, hlm 131.

⁷ Hasan Basri, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, 2(2), 2021, hlm 117.

“Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.”

Pada perkara tindak pidana narkotika tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Bintang (DPO). Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka terdakwa nantinya akan menjadi pemakai narkotika jenis sabu. Apabila tujuan dari kepemilikan narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi seperti halnya seorang penyalahguna Narkotika, maka ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyi perumusannya adalah “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Oleh karena Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil seperti dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dalam perkara tindak pidana narkotika ini sabu yang dimiliki terdakwa sebesar 0,63165 gram sehingga tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ketentuan pidana penjara minimumnya adalah 4 tahun dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022 diperbaiki menjadi 1 tahun 6 bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat penulis *judex juris* dalam pertimbangannya dapat menggunakan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dalam memutus perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022.

Selain melihat pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, penulis juga merujuk pada dasar hukum keberlakuan SEMA yang dapat ditemukan dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁸ Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, yang dalam hal ini dasar pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung didasari atas perintah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti dalam perumusan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain adanya kepastian hukum, hakim sebagai penegak hukum juga harus melihat sisi keadilan bagi terdakwa dalam memutus suatu perkara. Mahkamah Agung dalam mengurangi masa pidana penjara dibawah ketentuan minimal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223/K/Pid.Sus/2022 ini lebih menitikberatkan pada sisi keadilan bagi terdakwa. Mahkamah Agung disini berpendapat bahwa dalam fakta persidangan terdakwa nantinya akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Bintang, yang dalam hal ini masih berkaitan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana berlaku asas pembuktian *beyond reasonable doubt* yang berarti dalam menjatuhkan putusannya, Hakim bukan hanya terikat

⁸ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*, 2018, hlm 14.

dengan alat bukti yang sah, melainkan harus ditambah dengan adanya keyakinan hakim.⁹ Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹⁰ Putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran atau keadilan.¹¹

Menurut pendapat penulis, artinya terdakwa disini memang berpotensi untuk mengkonsumsi narkotika tersebut atau berpotensi sebagai pemakai yaitu penyalahguna narkotika, sehingga disini arah dari pertimbangan hakim adalah dengan mengaitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 sebagai dasar pertimbangan bagi keadilan terdakwa.

4. Kesimpulan

Judex juris dalam melakukan pengurangan masa pidana penjara dibawah ketentuan minimal ini lebih menitikberatkan pada sisi keadilan bagi terdakwa dengan melihat tujuan atau niat terdakwa. Dalam pengurangan masa pidana dibawah ketentuan minimal tersebut, hakim *judex juris* mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Ketentuan tersebut telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dipertegas kembali dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup apabila Terdakwa terbukti sebagai pemakai (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan jumlahnya relatif kecil berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Dasar pertimbangan *judex juris* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022 adalah dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa nantinya akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga dapat dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada ketentuan batas satu kali pemakaian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian putusan hakim dalam hal mengurangi masa pidana penjara dari 4 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan adalah tepat untuk keadilan bagi terdakwa, mengingat narkotika jenis shabu tersebut diyakini hanya untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual ataupun diperdagangkan serta jumlahnya tidak melebihi batas narkotika dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut.

Referensi

A.R. Sujono dan Daniel Bony. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Aswin Pramudita, 2017, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 100/PID. SUS/2015/PN. SKT)*, VERSTEK 5, no. 2.

Cahyadi, 2018, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*.

Elrick Sanger, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. Lex Crimen*, 2(4), 5-13.

Hasan Basri, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, 2(2), 104-121. Irwan Adi

⁹ Khairunnisa Salsabila Wibawa, *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NAKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/PID. SUS/2019/PN. SGI)*, *Verstek* 10, no. 1, 2022, hlm 237.

¹⁰ Aswin Pramudita, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 100/PID. SUS/2015/PN. SKT)*, *VERSTEK* 5, no. 2, 2017.

¹¹ Rambu Susanti Mila Maramba, *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, *Jurnal Akrib Juara*, 4(2), 2019, hlm 7.

Khairunnisa Salsabila Wibawa, 2022, *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN PIDANA DENDA DI BAWAH KETENTUAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NAKOTIKA (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/PID. SUS/2019/PN. SGI)*, Verstek 10, no. 1, 230-239.

Michael Barama. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN). 2022. *Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN)*: Puslitdatin BNN.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2022.

Rambu Susanti Mila Maramba, 2019, *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Jurnal Akrab Juara, 4(2), 1-10.

Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Ruslan Renggong. 2021. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.

Sri Dewi Rahayu Dewi & Yulia Monita, 2020, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 125-137.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.